



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 108/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

TERMOHON ASLI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di SURABAYA dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Pebruari 2009 memberi kuasa kepada : 1. AMOS HZ TAKA, S.H. 2. MUSLIHIN MAPPIARE, S.H. 3. MUH. RIDWAN, S.H. dan 4. IDHO SEDEUR NALLE, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Bung Tomo No. 8 Kav-33, Surabaya, semula **TERMOHON / PELAWAN** sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PEMOHON ASLI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di SIDOARJO, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2008, memberi kuasa kepada H. KHOIRI, S.H, Advokat / Pengacara beralamat di Jalan Ketintang Madya II / 11, Surabaya, semula **PEMOHON / TERLAWAN** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 9 Pebruari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1430 H. nomor :

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. : 108/Pdt.G/2009/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1394/Pdt.G/2008/PA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak perlawanan Pelawan ;
2. Menyatakan, Pelawan adalah pelawan yang tidak baik ;
3. Mempertahan putusan Vertek Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 1394/Pdt.G/2008/PA.Sby. tanggal 7 Juli 1998 ;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara perlawanan ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Bahwa putusan tersebut di atas dijatuhkan karena adanya Perlawanan (VERZET) atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 7 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1429 H. nomor : 1394/Pdt.G/2008/PA.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON ASLI) dihadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;
4. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon ANAK 1, laki-laki, umur 7 tahun dan ANAK 2, perempuan, umur 5 tahun, sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun) ;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Surabaya, bahwa Termohon / Pelawan pada tanggal 20 Pebruari 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 9 Pebruari 2009 M.

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. : 108/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1430 H. nomor : 1394/Pdt.G/2008/PA.Sby., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 4 Maret 2009 ;

Memperhatikan, bahwa pihak Termohon / Pelawan / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Maret 2009, yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 27 Maret 2009, sedangkan Pemohon / Terlawan / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 13 April 2009 nomor : 1394/Pdt.G/2008/PA.Sby. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pelawan / Pembanding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 9 Pebruari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1430 H. dan putusan tanggal 7 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1429 H. masing-masing nomor : 1394/Pdt.G/2008/PA.Sby., memori banding yang diajukan oleh Termohon / Pelawan / Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemohon / Terlawan / Terbanding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka disamping putusan Hakim tingkat pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 7 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1429 H. nomor : 1394/Pdt.G/2008/PA.Sby. dalam perkara a quo, dijatuhkan diluar Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. : 108/Pdt.G/2009/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Termohon / Pelawan / Pembanding, tidak bertentangan dengan hukum, karena Termohon / Pelawan / Pembanding ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir atas namanya dalam persidangan Hakim tingkat pertama yang ditentukan tanggal 23 Juni 2008 dan tanggal 7 Juli 2008, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak didasari oleh suatu sebab yang sah, maka harus diperiksa dan diputus tanpa dengan hadirnya Termohon / Pelawan / Pembanding atau verstek, hal ini telah sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama, dalam kitab : ASNAL MATHOLIB Juz II, halaman 326, sebagai berikut :

Artinya : “Apabila Termohon menolak (tidak mendatangi) untuk menghadiri persidangan setelah dipanggil kedua kalinya, maka hukumilah ia dengan hukum membangkang”.

Menimbang, bahwa baik dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding yang diajukan oleh masing-masing pihak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa keinginan yang tulus dari kedua belah pihak yang berselisih untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga tidak tampak, sementara antara Termohon / Pelawan / Pembanding dan Pemohon / Terlawan / Terbanding telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah delapan bulan lebih, maka apabila keadaan semacam ini tetap dipertahankan akan mendatangkan mudlorot bagi masing-masing pihak dan hal ini sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah dalam Al- Qur'an surat Ar Rum ayat 21 :

Artinya : ”Dan diantara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. : 108/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi sebab musababnya, Termohon / Pelawan / Pembanding dalam sidangnya yang keempat tanggal 27 Oktober 2008 pada Replik Pelawan angka 2, 3 dan 4, telah mengakui bahwa rumah tangganya dengan Pemohon / Terlawan / Terbanding tidak pernah harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah hidup berpisah tidak satu rumah lagi, Termohon / Pelawan / Pembanding pulang kerumah orang tuanya di Surabaya dan sampai dengan sekarang sudah delapan bulan lebih mereka hidup berpisah, sesuai pula dengan keterangan saksi- saksi dari kedua belah pihak yaitu : SAKSI 1, SAKSI 2, SAKSI 3 dan SAKSI 4, anjuran dari pihak keluarga Pemohon / Terlawan / Terbanding dan dari pihak keluarga Termohon / Pelawan / Pembanding, untuk hidup rukun kembali dan juga secara aktif dari Majelis Hakim tingkat pertama, sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan bahkan sudah diwajibkan kepada Pelawan dan Terlawan untuk menempuh mediasi sesuai dengan putusan Hakim tingkat pertama pada halaman 16 tetap tidak berhasil, mereka tetap berpisah tinggal di rumah masing- masing. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan : “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti Retak dan Pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 21, yang menyatakan memang benar perbedaan agama bukan merupakan alasan untuk mengajukan perceraian, karena dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak mengatur tentang hal

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. : 108/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pendapat tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga ialah karena sudah terbukti diakui oleh Pelawan telah berpindah agama, sedangkan hukum materil Peradilan Agama bukan hanya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 saja, tetapi termasuk juga Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan : “Peralihan agama atau Murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga adalah merupakan alasan perceraian“. Dan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam kitab Fiqhu Assunnah Juz II, halaman 314, sebagai berikut :

Artinya : “Apabila salah seorang suami atau isteri keluar dari Islam, dan tidak mau kembali lagi kedalam Islam, maka ikatan perkawinannya putus karena ia pindah agama”.

Oleh sebab itu alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, dalam hal ini harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya yang telah menetapkan memberi ijin kepada Pemohon / Terlawan / Terbanding (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon / Pelawan / Pembanding (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya, haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai hak hadlonah (hak pemeliharaan dan pendidikan) anak Pemohon / Terlawan / Terbanding dan Termohon / Pelawan / Pembanding yang bernama : 1. ANAK 1, laki- laki, umur 7 tahun dan 2. ANAK 2, perempuan, umur 5 tahun. Pengadilan Tinggi Agama perlu menambah pertimbangan Hakim tingkat pertama dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat sendiri, dalam Kitab Alwilayatu ‘alannafsi

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. : 108/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wal- mali fisysyari'atil Islamiyyati, halaman 80, sebagai berikut :

Artinya : "Para ahli hukum Islam telah sepakat bahwa murtad (keluar dari agama Islam), baik dilakukan oleh suami ataupun isteri, mengakibatkan gugur hak hadlonahnya".

Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 210 K/AG/1996, yang menyatakan : "Seorang isteri yang memeluk kembali agama semula yaitu agama Kristen, yang dahulu telah dilepaskannya dan pindah memeluk agama Islam pada saat ia melangsungkan akad nikah dengan pria yang beragama Islam, maka dengan terjadinya perceraian menjadi gugurlah hak isteri dan tidak memenuhi syarat untuk memperoleh hak hadlonah atas anak yang belum mumayyiz yang telah ikut suami (ayah) yang beragama Islam. Suami yang beragama Islam tersebut ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah atas anaknya tersebut" ;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Hakim tingkat pertama atas dasar- dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya kecuali yang telah dikesampingkan, patut dikuatkan, namun amarnya perlu diperbaiki sehingga berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Termohon / Pelawan / Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat akan pasal- pasal peraturan perundang- undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding dari Termohon / Pelawan / Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 9 Pebruari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1430 H. nomor : 1394/Pdt.G/2008/PA.Sby. yang dimohonkan banding, dengan

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. : 108/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak perlawanan Pelawan ;
2. Menyatakan, Pelawan adalah pelawan yang tidak baik ;
3. Mempertahankan putusan Verstek Pengadilan Agama Surabaya tanggal 7 Juli 2008 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1429 H. nomor : 1394/Pdt.G/2008/PA.Sby., yakni memberi ijin kepada Pemohon / Terlawan (PEMOHON ASLI) untuk mengucapkan ikrar talak satu roj'i terhadap Termohon / Pelawan (TERMOHON ASLI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;
4. Menetapkan Pemohon / Terlawan (PEMOHON ASLI) sebagai pemegang hak hadlonah (hak pemeliharaan dan pendidikan) terhadap 2 (dua) orang anak yang lahir dari perkawinan antara Pemohon / Terlawan dan Termohon / Pelawan yang bernama : 1. ANAK 1, laki-laki, umur 7 tahun, 2. ANAK 2, perempuan, umur 5 tahun, sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun) dengan diiringi perintah kepada Pemohon / Terlawan untuk memberi kesempatan kepada Termohon / Pelawan dalam saat-saat tertentu untuk dapat bertemu dan bercakap-cakap serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut ;
5. Menghukum Termohon / Pelawan (TERMOHON ASLI) untuk menyerahkan kedua anak pada amar nomor 4 (empat) tersebut di atas kepada Pemohon / Terlawan (PEMOHON ASLI) ;
6. Menghukum Pemohon / Terlawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Menghukum Termohon / Pelawan / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 28 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., MA.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.** dan Hal. 8 dari 7 hal. Put. No. : 108/Pdt.G/2009/PTA.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MUKOLILI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MUHAMMADSHALEH, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H.,
M.A.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Meterai : Rp.
6.000,-
- Redaksi : Rp.
5.000,-
- Pemberkasan : Rp. _____
50.000,-

Jumlah : Rp.

61.000,-

(enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Hal. 9 dari 7 hal. Put. No. : 108/Pdt.G/2009/PTA.Sby.